



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **230** /DT/2008

TENTANG

**PENINGKATAN STATUS PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
MENJADI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 2055/D/T/2005 tanggal 20 Juni 2005 dan Nomor 1413/DT/2007 tanggal 8 Juni 2007 Universitas Mulawarman telah diberikan ijin dan perpanjangan untuk menyelenggarakan Program Studi Kesehatan Masyarakat Jenjang Program Sarjana (S1) ;
 - bahwa sesuai Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI. Nomor 1563/D/T/2008 tanggal 07 Mei 2008, tentang Peningkatan Status Program Studi Kesehatan Masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman, cukup ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor ;
 - bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor RI. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001, Jo. Kepres RI. Nomor 35 tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995 sebagaimana perubahan terakhir dengan Keputusan Mendiknas RI. Nomor 019/O/2005, tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 232/U/200, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa ;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/U/2000, tentang Pendirian Perguruan Tinggi ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Unmul ;
 - Keputusan Rektor Unmul Nomor 222/OT/2005, tentang Pembentukan UP. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Surat Dirjen Dikti Depdiknas RI. Nomor 1563/D/T/2008 tanggal 07 Mei 2008, tentang Persetujuan Peningkatan Program Studi Kesehatan Masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Meningkatkan Status Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat menjadi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Struktur beserta unsur Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, Pelaksana Akademik dan Pelaksana Administrasi akan ditetapkan dan diatur kemudian dengan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, semua surat Keputusan Rektor sebelumnya yang tujuannya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keempat : Segala Biaya yang berkaitan dengan perubahan peningkatan status diktum pertama dibebankan pada anggaran DIPA Unmul. (dana PNPB Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman) ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 22 Mei 2008

Rektor 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
5. Sekretaris Dirjen DIKTI Depdiknas RI. di Jakarta ;
6. Sekretaris Senat Universitas Mulawarman ;
7. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
8. Para Dekan Fakultas / Ketua UP. Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
9. Para Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Mulawarman ;
11. Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman.